

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap warga negara mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama yaitu untuk dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut tentunya diperlukan dana yang cukup besar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya yaitu dari sektor pajak, yang mana pada saat sekarang ini kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih begitu rendah. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa pajak itu memiliki peranan yang cukup besar bagi suatu Negara atau sumber pendapatan Negara

yang paling utama. Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan Negara sulit untuk dapat dilaksanakan.

Wilayah Negara Indonesia yang cukup luas mengakibatkan pembagian dana ke setiap daerah di Indonesia tidak merata, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan menjadi suatu pemerintahan yang mandiri dan mampu menjadi daerah yang otonom.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah pada setiap provinsi dan kabupaten/kota maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sepenuhnya sistem pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara nyata, serasi, dan dinamis serta bertanggung jawab. Selain itu ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah yang otonom memiliki kemampuan untuk menggali sumber sumber keuangan sendiri, serta mampu mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya. Sumber penerimaan daerah yang cukup besar salah satunya adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diantara sumber

pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari sektor pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah terbagi atas 2 kelompok, yaitu: pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan di tiap daerah di Indonesia. Salah satu pajak kabupaten/kota yang kontribusinya cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Kota Surabaya adalah pajak hotel. Dibawah ini adalah realisasi PAD kota Surabaya 2 tahun terakhir, dimana pajak hotel memberikan kontribusi cukup besar bagi PAD kota Surabaya

Tabel 1.1

Realisasi PAD Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2018

Jenis Pajak	Tahun	
	2017	2018
PAD	Rp. 5.161.844.571.169	Rp. 4.973.031.004.725
Pajak Daerah	Rp. 3.595.670.492.734	Rp. 3.817.402.592.324
Retribusi Daerah	Rp. 557.966.574.669	Rp. 346.798.583.544
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 134.668.941.611	Rp. 140.036.260.032
Lain – lain pendapatan asli daerah	Rp. 873.538.562.155	Rp. 668.793.568.825

Realisasi Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) di kota Surabaya tahun 2017, sebesar Rp. 5.161.844.571.169 lebih besar dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 4.973.031.004.725, pada tahun 2017 realisasi Pajak daerah Rp. 3.595.670.492.734 lebih besar dari tahun 2018 yaitu Rp. 3.817.402.592.324, Retribusi Daerah pada tahun 2017 Rp. 557.966.574.669 lebih besar dari tahun 2018 Rp. 346.798.583.544, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2017 Rp. 134.668.941.611 lebih kecil dari tahun 2018 Rp. 140.036.260.032 ini menunjukkan ada peningkatan dari tahun 2017 ke 2018 dan Lain – lain pendapatan asli Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 873.538.562.155 lebih besar dari tahun 2018 Rp. 668.793.568.825. Dari data Realisasi PAD Kota Surabaya 2017 dan 2018 menunjukkan penurunan akibat adanya kelemahan dalam pemungutan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain – lain pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Surabaya mempunyai kebijakan akan memantau dan memperbaiki Realisasi PAD Kota Surabaya agar tidak terjadi penurunan untuk tahun selanjutnya.

Pajak hotel ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Surabaya, mengingat saat ini pembangunan hotel atau jenis tempat penginapan lainnya berkembang begitu pesat. Maka dari itu perlu diketahui bagaimana prosedur pemungutan yang dikenakan kepada wajib pajak hotel yang ada di Kota Surabaya.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat judul pada tugas akhir ini yaitu: **“PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH KOTA SURABAYA”**.

1.2 Topik yang Dilaporkan pada Praktik Kerja Lapangan

Topik yang diangkat dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah Prosedur Pemungutan pajak Hotel Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah kota Surabaya.

1.3 Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari pelaporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah mengetahui prosedur pemungutan pajak Hotel, memperoleh keterampilan pengalaman kerja dan Menganalisa serta memberi saran tentang tata cara prosedur pemungutan pajak Hotel Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah kota Surabaya.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Definisi Pajak

Dalam Undang - undang Perpajakan No. 28 Tahun 2009 definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya menurut PJA Andriani (Brotodiharjo,1993) Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan

peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara.

Andriani dalam Waluyo (2013:2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Feldamnn dalam Resmi (2014:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata – mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum.

1.4.2 Fungsi Pajak

A. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya.

Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

B. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

1. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
2. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
3. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

1.4.3 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (10) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pentingnya Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan. Pajak Daerah juga iuran wajib terutang yang dilakukan oleh wajib Pajak orang Pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

1.4.4 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (20) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak hotel adalah pajak Atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sementara itu hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lain selama menginap tersebut dengan,

termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran (Darwin, 2010: 119).

1.4.5 Objek Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 32 Ayat (1) : Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pasal 32 Ayat (2) : Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

1.4.6 Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

1.4.7 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 33 Ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

1.4.8 Jenis Prosedur Pemungutan Pajak Hotel

Prosedur adalah sebagai suatu kelompok yang merupakan suatu sub fungsi dari suatu sistem pemungutan, pembayaran dan pengumpulan kas. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel dilakukan dengan 2 Sistem yaitu :

1. official assessment system. Official assessment system

adalah sistem dimana pemungutan pajak dilakukan oleh fiskus, yaitu menetapkan pajak terutang melalui data-data atau dengan kata lain pajak yang terutang sudah dihitung dan ditetapkan oleh petugas pajak.

2. self assessment system

adalah sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan oleh fiskus untuk melakukan sendiri kewajiban perpajakannya mengenai perhitungan, pembayaran, dan melaporkan pajak terutangnya ke kas daerah.

1.4.9 Tarif Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 35 Ayat (1) : Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Pasal 35 Ayat (2) : Tarif pajak hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1.5 Tujuan Praktik kerja lapangan

Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak hotel terhadap Wajib Pajak pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak dalam melaporkan pajak hotel pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya
2. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi studi Diploma III – Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura
3. Untuk mengetahui besarnya target serta realisasi penerimaan pajak dari pajak hotel pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya

1.6 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

1. Bagi Mahasiswa

- a. Sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu pengetahuan perkuliahan.
- b. Meningkatkan kemampuan dan sosialisasi lingkungan kerja.
- c. Menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan di lapangan kerja mengenai dunia kerja khususnya bidang akuntansi perpajakan.

2. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana program studi Diploma III – atau kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna lulusannya.
- b. Sebagai pengenalan Pendidikan program studi Diploma III – Akuntansi pada perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja yang dihasilkan oleh program studi Diploma III – Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura.

3. Bagi Perusahaan atau Instansi

- a. Sebagai sarana penghubung antar perusahaan atau instansi dengan perguruan tinggi khususnya program studi Diploma III – Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura.
- b. Sebagai sarana untuk merekrut tenaga kerja yang profesional dan berkompetisi di bidang keahlian masing-masing.

1.7 Rencana Kegiatan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya yang beralamatkan di Jalan Jimerto No.25-27, Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 06 Januari – 17 Februari 2020.

Tema yang akan diangkat mengenai sistem informasi akuntansi, yaitu dengan judul “Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya”

1.8 Metode penulisan

1.8.1 Sumber dan Jenis Data yang Diperoleh

Dalam penulisan tugas akhir, sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan penulisan, karena dengan adanya sumber data dapat menjadi informasi utama yang dijelaskan dan dirinci dalam penulisan ini, yaitu tugas akhir. Guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan, diperlukan tahapan-tahapan dan taktik dari penulis sehingga data-data yang diperlukan dalam tugas akhir ini bisa didapatkan

1.8.1.1 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Sutopo (2006:56-57), sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Menurut Arikunto (1198 :144), sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Maka dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan dua data sebagai sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1.8.1.2 Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data primer ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara meneliti dan tanya jawab dengan pihak – pihak terkait perihal prosedur pemungutan pajak hotel di Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya.

1.8.1.3 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Seperti peraturan undang-undang dan literatur Ilmiah lainnya

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengetahui serta mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait fenomena yang terjadi di lapangan, proses pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan teknik, diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1.8.2.1 Observasi

Observasi dilakukan oleh penulis dengan melakukan survei secara langsung terhadap realisasi prosedur pemungutan pajak hotel dengan pihak-pihak terkait di Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya, serta menganalisis kepatuhan dan kepatutan pelaksanaan dengan peraturan yang berlaku. Observasi berisi pencatatan lapangan yakni tentang hal-hal yang diamati, yang dianggap penting oleh observer dan laporan hasil observasi

bersifat deskriptif. Moleong (2013:209) menyebutkan “dalam penelitian kualitatif “jantungnya” adalah catatan lapangan”.

1.8.2.2 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data secara mendalam tentang prosedur pemungutan pajak hotel di Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya. Menurut Esterbeg dalam sugiyono (2013:231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksi makna dalam suatu topik tertentu. Jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara pembicaraan informal.

Menurut Bungin (2001:155) wawancara adalah proses dengan tujuan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interviewee). Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan ini menggunakan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (indepth interview) kepada pihak yang terlibat dan terikat langsung untuk mendapatkan penjelasan pada keadaan yang sebenarnya. Menurut Sandika dalam Bungin (2001:100) wawancara mendalam bersifat terbuka yaitu jawaban yang dikehendaki tidak terbatas serta pelaksanaan wawancara tersebut tidak dilakukan sekali atau dua kali, melainkan secara berulang-ulang dalam intensitas yang tinggi. Peneliti juga tidak hanya percaya begitu saja dengan jawaban yang diberikan informan, melainkan peneliti juga mengecek melalui

pengamatan secara langsung dilapangan atau dari informan satu ke informan yang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (key informan) yang dibutuhkan dalam wawancara. Pemilihan key informan yang berperan dalam proses akuntansi ini bertujuan meningkatkan validitas (kebenaran) informasi yang disampaikan.

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara detail tentang prosedur pemungutan pajak hotel kepada beberapa informan di Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya. Berikut informan yang diwawancarai, yaitu :

- a. Bapak Taufan Setiawan, A. Md selaku Kepala Sub Bagian Pajak Hotel
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya
- b. Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E. selaku staf pajak hotel
- c. Ibu Annisa Ayu Aprilia, S.E. selaku staf pengelola
- d. Ibu Dra. Nurhayati, M.M selaku Kepala Sub Bagian Penagihan Pajak
- e. Bapak Yuniarto Herlambang, S.Si., M.Si. selaku Sekretaris Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

1.8.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang tersimpan, baik itu berupa undang-undang, catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya. Sugiyono (2010:82), menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen ini dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi dilakukan

sebagai pelengkap sekaligus untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan pajak hotel di Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya. Adapun data yang diperoleh penulis dari metode dokumentasi antara lain :

- a. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya
- b. Profil Umum Instansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak daerah Kota Surabaya
- c. SOP pelaksana Penagihan Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya
- d. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

1.8.3 Metode Analisis data

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif. Definisi Penelitian Kualitatif menurut bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4) adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati”. Sedangkan penelitian kualitatif, bagi moleong (2013:6) adalah :

Penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah Sehingga dalam metode analisis data penulis

melakukan observasi terhadap realisasi di lapangan dengan kesesuaian peraturan yang berlaku. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara teori atau peraturan-peraturan yang berlaku dengan data-data yang diperoleh. Penulis melakukan pemahaman kondisi instansi, kemudian melakukan analisis perbedaan yang terjadi, dan menentukan perbedaan yang berhubungan dengan hal-hal yang mendasar, sehingga dari analisis tersebut dapat diambil kesimpulan tentang bagaimana prosedur pemungutan pajak hotel di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak daerah, serta dapat memberikan saran yang tepat mengenai penerapannya di masa yang akan datang.